

PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

Riduan Malik¹, M. Syekh Ikhsan Syaifudin², Warsono³

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email; ridoanmalik87@gmail.com

Abstract

This study investigates the impact of social media on the increasing divorce rates among Muslim couples in Indonesia, viewed from various aspects and within the framework of the principle of Sadd al-Dzari'ah. Social media has altered the dynamics of interaction and communication between spouses, often bringing negative effects such as jealousy and distrust, as well as opening opportunities for online infidelity. The phenomenon of comparing one's household life with idealized portrayals on social media also creates dissatisfaction, which leads to conflict. Moreover, communication conducted through social media can result in misunderstandings due to the lack of context present in face-to-face communication.

From the perspective of Sadd al-Dzari'ah, the use of social media, although permissible, may lead to mafsadah (harm) if not regulated wisely. Therefore, preventive measures are necessary, such as educating users on responsible social media use, applying transparency in interactions, and prioritizing direct communication. This study recommends that Muslim couples avoid sharing domestic problems on social media in order to protect their privacy. By applying these measures, the negative effects of social media on marital relationships can be minimized, in line with the objective of Sadd al-Dzari'ah to prevent harm before it occurs.

Keywords: Social media, divorce, Muslim couples, Sadd al-Dzari'ah, communication.

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki dampak media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan Muslim di Indonesia, yang dipandang dari berbagai aspek dan dalam kerangka prinsip Sadd al-Dzariah. Media sosial telah mengubah dinamika interaksi dan komunikasi pasangan, sering kali membawa efek negatif seperti kecemburuan dan ketidakpercayaan, serta membuka peluang bagi perselingkuhan online. Fenomena membandingkan kehidupan rumah tangga dengan gambaran ideal di media sosial juga menimbulkan ketidakpuasan, yang berujung pada konflik. Tidak hanya itu, komunikasi yang dilakukan melalui media sosial dapat mengakibatkan kesalahpahaman karena kurangnya konteks dari komunikasi tatap muka. Dalam perspektif Sadd al-Dzariah, penggunaan media sosial meskipun diperbolehkan, dapat mengarah pada mafsadah (kerusakan) jika tidak diatur dengan bijak. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif penting diambil, seperti edukasi penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, penerapan transparansi dalam interaksi, serta prioritas pada komunikasi langsung. Penelitian ini merekomendasikan agar pasangan Muslim menghindari membagikan masalah rumah tangga di media sosial untuk menjaga privasi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak negatif media sosial terhadap hubungan pernikahan dapat diminimalisir, sejalan dengan tujuan Sadd al-Dzariah untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi.

Kata kunci: Media sosial, perceraian, pasangan Muslim, Sadd al-Dzariah, komunikasi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah memudahkan komunikasi global dengan biaya rendah dan kualitas yang terus meningkat. (Warsita, 2008) Namun, di balik manfaat positifnya, media sosial juga memiliki sisi negatif jika disalahgunakan, terutama dalam konteks hubungan antar individu. Ironisnya, beberapa individu yang telah menikah menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berselingkuh, mencari "petualangan cinta" di luar pernikahan mereka. Perilaku ini tidak jarang berujung pada perceraian, menunjukkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dalam konteks pernikahan. (Al-Jadi, 2009)

Penggunaan media sosial yang berlebihan, tanpa diimbangi komunikasi yang efektif dalam keluarga, telah menjadi salah satu pemicu konflik rumah tangga. Fenomena ini semakin terlihat jelas di masa kini. Meningkatnya jumlah grup WhatsApp dan berbagai bentuk interaksi menarik di platform media sosial lainnya dapat mengintensifkan hubungan antar pengguna di dunia maya. Namun, tanpa kendali diri yang baik, hal ini berpotensi menimbulkan masalah. (Izza, 2022) Situasi ini menggambarkan bagaimana teknologi komunikasi modern, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menjadi faktor yang mengancam keharmonisan keluarga. Pentingnya keseimbangan antara interaksi digital dan komunikasi langsung dalam keluarga menjadi semakin relevan di era digital ini.

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu aqad (ikatan perjanjian) yang dibekali antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam tujuan perkawinan tidak semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, akantetapi lebih dari itu yaitu untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera. (Halim, 2020) Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. (Lahaling & Makkulawuzar, 2021)

Penerapan prinsip Sadd al-Dzariah dalam menganalisis pengaruh media sosial terhadap perceraian menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas permasalahan ini. Di satu sisi, media sosial telah menjadi alat komunikasi yang tak terhindarkan dalam kehidupan modern. Di sisi lain, potensi dampak negatifnya terhadap kehidupan pernikahan tidak dapat diabaikan. Melalui perspektif Sadd al-Dzariah, (Al-Qarâfi, 1985) kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif media sosial terhadap pernikahan, sekaligus merumuskan panduan penggunaan media sosial yang sehat dalam konteks kehidupan berumah tangga. Lebih lanjut, kajian ini menjadi semakin penting mengingat perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi telah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi. Hal ini berpotensi memperparah dampak negatif media sosial terhadap hubungan pernikahan jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh media sosial terhadap tingginya angka perceraian di

kalangan pasangan Muslim di Indonesia, dengan menggunakan perspektif Sadd al-Dzariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya preventif untuk menjaga keutuhan rumah tangga di era digital, serta memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer dalam merespon tantangan teknologi modern. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini melalui kacamata Sadd al-Dzariah, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang komprehensif dan aplikatif. Solusi tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, tetapi juga untuk membangun fondasi pernikahan yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berumah tangga.

Landasan Teori

Media sosial juga dapat didefinisikan sebagai layanan berbasis website yang memfasilitasi pembentukan jaringan dan interaksi antar pengguna dalam suatu komunitas virtual. Melalui media sosial, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bertukar informasi, berkolaborasi, dan menjalin hubungan melalui konten tulisan, visual, maupun audiovisual.(Puntoadi, 2011) Sementara itu, Mike dan Young menawarkan definisi yang sedikit berbeda. Mereka melihat media sosial sebagai perpaduan antara komunikasi personal dan media publik. Dalam pengertian ini, media sosial memungkinkan individu untuk berbagi informasi secara pribadi, namun juga membuka kesempatan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas tanpa batasan individu tertentu. Kedua pandangan ini menekankan peran media sosial sebagai alat yang memfasilitasi interaksi dan berbagi informasi, baik dalam skala personal maupun publik, sambil memperkuat hubungan sosial di dunia digital.(Alyusi, 2016)

Media sosial pada dasarnya memungkinkan interaksi dua arah dalam berbagai bentuk, termasuk pertukaran informasi, kolaborasi, dan pengenalan melalui konten tulisan, visual, atau audiovisual. Konsep media sosial berpijak pada tiga elemen utama: berbagi (sharing), berkolaborasi (collaborating), dan terhubung (connecting).(Setiadi, 2020)

Perceraian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata "cerai" yang berarti berpisah atau putusnya ikatan pernikahan. Perceraian sendiri diartikan sebagai pemutusan atau perpecahan hubungan suami istri.(Jakarta, 2008)

Dalam konteks fiqih, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang secara harfiah berarti melepaskan atau membatalkan suatu ikatan.(Thoha, 2018) Talak dipahami sebagai pemutusan ikatan pernikahan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.(Dahlan, 2015) Kamus Besar

Bahasa Indonesia mendefinisikan talak sebagai perceraian antara suami dan istri, atau putusnya ikatan perkawinan.

Ahmad Rajafi mengemukakan bahwa definisi perceraian menurut berbagai ulama pada dasarnya serupa, dengan perbedaan utama hanya terletak pada penggunaan istilah. Sebagai contoh, Sayyid Sabiq mengartikan perceraian sebagai pelepasan ikatan pernikahan atau pemutusan hubungan perkawinan. Imam Taqiy ad-Din mendefinisikan perceraian secara bahasa sebagai pemutusan ikatan, dan secara syariat sebagai berakhirnya perkawinan. Sementara itu, 'Abd ar-Rahman al-Jaziri memaknai perceraian sebagai pelepasan status perkawinan.(Rajafi, 2018)

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan yang mengakibatkan putusnya ikatan antara suami dan istri. Konsekuensi dari berakhirnya hubungan pernikahan ini adalah gugurnya hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada pasangan sebagai suami istri.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku sebagai data utamanya.(Sujarweni, 2014) Proses penelitian melibatkan pembacaan, pengkajian, dan analisis berbagai literatur, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang mengkaji objek penelitian dalam konteks alaminya tanpa manipulasi atau pengujian hipotesis. Pendekatan ini juga dikenal sebagai metode naturalistik atau etnografi, karena dilakukan dalam setting yang alami dan awalnya banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya.(Sugiyono, 2013) Data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif. Objek penelitian adalah fenomena alamiah yang tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisinya relatif tetap selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah metode library research atau studi kepustakaan. Metode ini melibatkan penelusuran informasi melalui berbagai sumber tertulis di perpustakaan, tidak terbatas pada buku buku saja, tetapi juga mencakup dokumen, majalah, koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya.(Prastowo, 2016) Keunggulan metode ini adalah peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena secara langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Nyoman

Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah metode penelitian di mana pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan media sosial, perceraian, dan konsep siddiq. Proses ini melibatkan pembacaan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Data Statistik Penggunaan Media Sosial dan Angka Perceraian

Analisis data statistik menunjukkan **korelasi signifikan** antara peningkatan penggunaan media sosial dan kenaikan angka perceraian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka perceraian di Indonesia **meningkat sebesar 15,31%** dari tahun 2021 ke 2022, dengan total **516.334 kasus** tercatat pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, penetrasi media sosial di Indonesia juga meningkat pesat, mencapai **lebih dari 190 juta pengguna pada tahun 2020**. Korelasi ini mengindikasikan adanya hubungan yang perlu diteliti lebih lanjut antara penggunaan media sosial dan stabilitas pernikahan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Terkait Media Sosial:

a. Perubahan Pola Komunikasi

Media sosial telah menggeser dinamika interaksi pasangan melalui **perubahan pola komunikasi**. Komunikasi digital yang instan dan seringkali dangkal **mengurangi kualitas dan intensitas komunikasi langsung** antar pasangan. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dan **menciptakan jarak emosional** yang dapat merusak hubungan.

b. Masalah Kepercayaan dan Kecemburuan

Media sosial seringkali memicu **masalah kepercayaan dan kecemburuan** dalam pernikahan. Kemudahan berinteraksi dengan orang lain di platform digital

dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Contohnya, 'like' atau komentar pada unggahan orang lain bisa **disalahartikan** dan memicu konflik yang berujung pada **krisis kepercayaan**.

c. Perselingkuhan Digital

Perselingkuhan **digital** menjadi ancaman serius bagi keutuhan rumah tangga. Kemudahan menjalin hubungan dengan orang lain secara *online*, termasuk mantan kekasih atau teman lama, membuka peluang terjadinya **perselingkuhan emosional atau bahkan fisik**. Interaksi yang awalnya tampak tidak berbahaya dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih intim, **mengancam komitmen pernikahan**.

d. Kecanduan Media Sosial

Kecanduan **media sosial** merupakan faktor signifikan yang berkontribusi pada perceraian. Penggunaan berlebihan platform digital dapat mengakibatkan **pengabaian terhadap pasangan dan tanggung jawab rumah tangga**. Waktu yang seharusnya untuk interaksi keluarga seringkali tersita oleh aktivitas *scrolling* atau *chatting online*, sehingga **mengurangi kualitas waktu bersama dan intimasi** dalam hubungan.

Fenomena-fenomena ini menciptakan **tantangan baru** dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di era digital. Pasangan Muslim di Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan dalam Islam, kini dihadapkan pada godaan teknologi modern. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dampak media sosial terhadap pernikahan menjadi **krusial** dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah perceraian di kalangan umat Muslim Indonesia.

3. Analisis Fenomena Pengaruh Media Sosial terhadap Perceraian Menggunakan Perspektif Sadd al-Dzariah

a. Penerapan Konsep Al-Wasilah (Media Sosial sebagai Perantara)

Dalam perspektif *Sadd al-Dzariah*, media sosial dapat dipandang sebagai **\$Al-Wasilah\$** (perantara) yang berpotensi mengarah pada kerusakan pernikahan. Meskipun dasarnya netral, penggunaannya yang tidak bijak dalam konteks pernikahan dapat menjadi **jalan menuju perceraian**. Platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, yang awalnya memfasilitasi interaksi sosial, kini menjadi arena di mana **konflik pernikahan dapat bermula dan berkembang**. Contohnya, kemudahan interaksi dengan mantan kekasih atau lawan jenis membuka peluang perselingkuhan. Dengan memahami media sosial sebagai **\$Al-Wasilah\$**, kita dapat lebih waspada dan mengambil **langkah-langkah pencegahan**.

b. Identifikasi Al-Ifdha' (Penghubung antara Penggunaan Media Sosial dan Perceraian)

\$Al-Ifdha'\$ merujuk pada mekanisme atau proses yang menghubungkan penggunaan media sosial dengan terjadinya perceraian. Beberapa **\$Al-Ifdha'\$** yang teridentifikasi meliputi: **perubahan pola komunikasi** (interaksi digital dangkal menggantikan komunikasi langsung), **munculnya kecemburuan dan ketidakpercayaan** akibat aktivitas *online*, **berkurangnya waktu berkualitas** bersama karena kecanduan, serta **meningkatnya peluang untuk berselingkuh secara online**. Proses-proses ini bertindak sebagai mata rantai yang menghubungkan penggunaan media sosial dengan risiko perceraian. Mengidentifikasi **\$Al-Ifdha'\$** membantu kita memahami bagaimana media sosial secara bertahap **mengikis fondasi pernikahan** dan memungkinkan kita memutus rantai negatif tersebut.

c. Analisis Al-Mutawasil Ilaihi (Perceraian sebagai Dampak yang Dihindari)

Dalam analisis *Sadd al-Dzariah*, perceraian ditempatkan sebagai **\$Al-Mutawasil Ilaihi\$** (dampak akhir yang harus dihindari). Islam memandang perceraian sebagai hal yang diperbolehkan namun **sangat dibenci Allah**, sehingga harus dicegah semaksimal mungkin. Ketika media sosial menjadi **\$Al-Wasilah\$** yang berpotensi mengarah pada perceraian, maka penggunaannya perlu **dievaluasi dan diatur dengan cermat**. Analisis ini mempertimbangkan bagaimana tahapan kecil dalam penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat **secara kumulatif mengancam** keutuhan pernikahan. Contohnya, dari

bertukar pesan, berlanjut ke pertemuan rahasia, hingga perselingkuhan dan perceraian. Memahami perceraian sebagai *\$Al-Mutawasil Ilaihi\$* menekankan **pentingnya menjaga keharmonisan** dan mengambil tindakan preventif sejak dini.

d. Evaluasi Tingkat Bahaya dan Kerusakan Berdasarkan Hierarki Kepentingan dalam Islam

Evaluasi tingkat bahaya dan kerusakan akibat pengaruh media sosial terhadap pernikahan ditempatkan pada **level yang serius** dalam hierarki kepentingan (*maqashid syariah*). Pernikahan dianggap sebagai ibadah dan setengah dari agama. Ancaman terhadap institusi pernikahan dapat dianggap sebagai **ancaman terhadap agama itu sendiri**. Dalam hierarki *maqashid syariah*, perceraian yang disebabkan penyalahgunaan media sosial mengancam **perlindungan keturunan** (*hifz an-nasl*) melalui kerusakan struktur keluarga, dan berpotensi berdampak pada **perlindungan agama** (*hifz ad-din*). Evaluasi ini menegaskan **keseriusan dampak negatif** media sosial terhadap pernikahan dalam pandangan Islam dan menekankan urgensi tindakan pencegahan.

4. Langkah-Langkah Preventif Berdasarkan Prinsip Sadd al-Dzariah

a. Edukasi Penggunaan Media Sosial yang Bijak dalam Konteks Pernikahan

Berdasarkan prinsip *Sadd al-Dzariah*, **edukasi** menjadi langkah preventif krusial. Program ini harus mencakup pemahaman tentang **etika penggunaan media sosial dalam pernikahan Islam**. Pasangan perlu diajarkan batasan interaksi *online*, pentingnya **menjaga privasi** rumah tangga di dunia digital, dan cara memanfaatkan media sosial untuk **memperkuat hubungan**. Misalnya, edukasi untuk tidak membagikan masalah rumah tangga di media sosial, menghindari interaksi berlebihan dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan menggunakan platform digital untuk saling mendukung. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar pranikah/pasca nikah atau konten edukatif.

b. Penguatan Komunikasi Langsung Antar Pasangan

Penguatan **komunikasi langsung** adalah strategi penting untuk mencegah dampak negatif media sosial. Prinsip *Sadd al-Dzariah* mengajarkan untuk menutup jalan menuju kerusakan, dan komunikasi langsung berkualitas dapat

menjadi **benteng pertahanan** rumah tangga. Pasangan perlu didorong untuk **memprioritaskan waktu berkualitas tanpa gangguan perangkat digital**, seperti makan malam tanpa ponsel atau diskusi rutin. Penguatan komunikasi ini juga meliputi **keterbukaan** dalam berbagi perasaan, termasuk kecemasan terkait aktivitas pasangan di media sosial. Dengan komunikasi yang kuat dan terbuka, pasangan dapat lebih mudah **mengatasi tantangan** yang muncul dari penggunaan media sosial.

c. Pembatasan Penggunaan Media Sosial

Pembatasan **penggunaan media sosial** adalah aplikasi langsung prinsip *Sadd al-Dzariah*. Mengingat media sosial bisa menjadi \$Al-Wasilah\$ menuju kerusakan, pembatasan penggunaannya menjadi **langkah preventif yang penting**. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan '**jam bebas gadget**' dalam rumah tangga, membuat kesepakatan untuk **transparansi akun**, atau **mengurangi waktu penggunaan harian**. Pembatasan ini harus didasarkan pada **kesepakatan bersama** dan pemahaman akan tujuannya, bukan sebagai kontrol berlebihan yang dapat menimbulkan konflik baru.

d. Peningkatan Kesadaran akan Potensi Bahaya Media Sosial terhadap Pernikahan

Peningkatan **kesadaran** sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzariah*, di mana pemahaman akan bahaya potensial memotivasi tindakan pencegahan. Kesadaran ini perlu ditingkatkan di kalangan **pasangan menikah, calon pengantin, dan masyarakat luas**. Kampanye publik atau diskusi keagamaan dapat menyampaikan data, kisah nyata, dan tips praktis untuk menghindari jebakan digital. Peningkatan kesadaran ini harus menekankan **pentingnya menjaga keseimbangan** antara kehidupan digital dan nyata, serta mendorong **refleksi kritis** terhadap dampak penggunaan media sosial pada kualitas hubungan pernikahan.

Kesimpulan

Pengaruh media sosial terhadap tingginya angka perceraian di kalangan pasangan Muslim di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Media sosial telah mengubah cara

pasangan berinteraksi dan berkomunikasi, yang kadang menimbulkan dampak negatif pada hubungan pernikahan. Kecemburuan dan ketidakpercayaan sering muncul akibat interaksi pasangan dengan orang lain di dunia maya. Selain itu, media sosial membuka peluang untuk perselingkuhan online, di mana pasangan dapat dengan mudah menjalin hubungan emosional atau bahkan fisik dengan orang lain. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengurangi waktu berkualitas yang dihabiskan bersama pasangan, sehingga menimbulkan jarak emosional. Fenomena lain yang sering terjadi adalah kecenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga sendiri dengan yang terlihat di media sosial, yang seringkali hanya menampilkan sisi positif saja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga. Media sosial juga menjadi sarana penyebaran informasi yang terkadang dapat merusak hubungan, seperti gosip atau fitnah. Terakhir, komunikasi melalui media sosial yang tidak langsung dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya konteks dan bahasa tubuh yang biasanya ada dalam komunikasi tatap muka.

Dalam perspektif *Sadd al-Dzariah*, fenomena pengaruh media sosial terhadap perceraian dapat dianalisis sebagai berikut: *Sadd al-Dzariah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang berarti "menutup jalan menuju kerusakan". Dalam konteks ini, media sosial dapat dianggap sebagai "jalan" yang berpotensi mengarah pada kerusakan pernikahan. Penggunaan media sosial, meskipun pada dasarnya adalah perbuatan yang mubah (diperbolehkan), namun dapat mengarah pada mafsadah (kerusakan) jika tidak digunakan dengan bijak. Prinsip *Sadd al-Dzariah* menyarankan untuk membatasi atau meregulasi hal-hal yang meskipun pada dasarnya diperbolehkan, namun berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Berdasarkan prinsip *Sadd al-Dzariah*, beberapa langkah preventif dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap pernikahan. Pertama, penting untuk memberikan edukasi kepada pasangan Muslim tentang penggunaan media sosial yang bijak dan dampaknya terhadap pernikahan. Pasangan perlu memahami risiko dan manfaat dari media sosial sehingga dapat menggunakannya dengan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, pasangan didorong untuk menerapkan transparansi dalam penggunaan media sosial. Keterbukaan ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menghindari kecurigaan yang tidak perlu. Pasangan juga dapat membuat kesepakatan bersama tentang batasan penggunaan media sosial, seperti waktu penggunaan atau jenis konten yang dibagikan. Penting juga untuk memprioritaskan komunikasi langsung dibandingkan melalui media sosial. Interaksi tatap muka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat ikatan emosional. Pasangan dapat menetapkan waktu khusus tanpa gangguan media sosial untuk meningkatkan kualitas waktu bersama. Meningkatkan literasi digital dan kemampuan menyaring informasi juga menjadi langkah penting. Pasangan perlu memiliki keterampilan untuk membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan, serta memahami dampak dari konten yang mereka konsumsi dan bagikan. Terakhir, pasangan sebaiknya menghindari

membagikan masalah rumah tangga di media sosial. Hal ini dapat membantu menjaga privasi dan menghindari campur tangan pihak luar yang mungkin dapat memperburuk situasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif media sosial terhadap pernikahan dapat diminimalisir, sesuai dengan prinsip Sadd al-Dzariah yang bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

Referensi

- Al-Jadi, B. C. (2009). *“Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap”* (Moncer Pub).
- Al-Qarâfi. (1985). *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq (jilid 2)* (al-Kutub a).
- Alyusi, S. D. (2016). *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Kencana Pr).
- Dahlan. (2015). *Fikih Munakahat* (Deepublish).
- Halim, A. (2020). PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Abdul. *Al-Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Izza, Z. R. (2022). *Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Ponorogo)*.
- Jakarta, P. B. D. P. N. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pust).
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Ar Ruzz Me).
- Puntoadi, D. (2011). *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial* (PT Elex Ko).
- Rajafi, A. (2018). *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia* (Istana Pub).
- Setiadi, A. (2020). *”Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi”* (Amik BSI K).
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian* (Pustaka Baru Press (ed.)).
- Thoha, M. dan M. (2018). *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Duta Media).

Warsita, B. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya* (Rineka Cip).